



**NOTARIS**  
**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

---

**SALINAN**

---

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
(TK) " AL-FALAH "

Nomor : 21-

Tanggal : 17 September 2015

Pendiri : -----

I. PARMIN.

II. ARIFIN ABDUL JALIL.

Pengurus :

Ketua : ALI IMRAN.

Sekretaris : ARIFIN ABDUL JALIL.

Bendahara : KARTIWI.

-----**Pasal 19**-----

-Akhirnya untuk menjalankan hal-hal tersebut diatas dengan segala akibatnya, Para Pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Agung di Tanggamus.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan di tanda-tangani di Tanggamus, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dihadapan: -----

1. Nyonya MELDA UTARI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal dikabupaten Tanggamus,-----

2. Tuan EKO WARDANI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal dikabupaten Tanggamus,-----

Sebagai saksi-saksi, dan Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, pada-pada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas di tanda-tangani oleh para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu) tambahan dan 1 (satu) coretan dengan gantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-----**-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-**



Notaris Kabupaten Tanggamus,

( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H. )



## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

### KOTA AGUNG

#### SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor: 800/1244 /36/02/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Ali Imran, S.Pd selaku Kepala "TK AL FALAH" Nomor: 400/01/TK/A.F/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/060/42/15/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar
7. Taman Kanak-Kanak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang
8. Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77) SK Mendikbud RI No.0222b/b/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.

#### MENETAPKAN

- Memutuskan Pertama : Memberikan Izin kepada **TK AL FALAH** Pekon **Petai Kayu** Kecamatan **Ulu Belu** terhitung sejak tanggal **12 Oktober 2015**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluaran Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 12 Oktober 2015  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Sekretaris.



HI. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth. :